

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**ANALISIS YURIDIK PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM  
PERJANJIAN HIBAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA**

OLEH:

Kathryn Eliseba Suyanto

NPM: 2013200142

**PEMBIMBING**

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.




**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kathryn Eliseba Suyanto

No. Pokok : 2013200142

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

### **Analisis Yuridik Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Hibah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang :

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 01 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



( Kathryn Eliseba Suyanto )

Nama : Kathryn Eliseba Suyanto

No. Pokok : 2013200142

## **ABSTRAK**

Perkembangan hukum perjanjian melahirkan asas baru yaitu asas keseimbangan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat sepanjang dilandasi keseimbangan kepentingan di antara para pihak. Hukum perjanjian di Indonesia mengenal perjanjian hibah yaitu perjanjian sepihak yang hanya menunjukkan prestasi dari satu pihak saja. Pada umumnya untuk menilai kekuatan mengikat perjanjian didasarkan atas syarat sahnya perjanjian. Munculnya asas keseimbangan kemudian menimbulkan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penulisan hukum ini, berkaitan dengan landasan kekuatan mengikat suatu perjanjian khususnya dalam perjanjian hibah.

Meskipun tidak terdapat ketentuan yang mengatur berlakunya asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Indonesia, namun penerapan asas keseimbangan secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ditekankannya “kesepakatan”, “pelaksanaan dengan itikad baik” serta terikatnya perjanjian dengan “kepatutan, kebiasaan dan undang-undang” menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian sebaiknya ada keseimbangan di antara para pihak sehingga menciptakan rasa keadilan. Suatu perjanjian yang tidak seimbang tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bertentangan dengan itikad baik, rasa keadilan, dan kepatutan. Sebagai akibatnya perjanjian yang tidak seimbang dapat dimintakan pembatalan perjanjian.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur pertama – tama penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dikarenakan atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum dengan judul:

### **Analisis Yuridik Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Hibah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Penulisan hukum ini merupakan salah satu dari syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dari berbagai pihak yang membantu penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, antara lain yaitu:

1. Kepada orang tua dan kakak-kakak dari penulis, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan, baik secara materiil maupun imateriil, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, dan secara lebih lanjut menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Kepada Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang dengan segala upaya membantu penulis dari awal pembuatan tulisan ini sampai pada akhirnya. Penulis sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk belajar dari beliau, dan berterimakasih atas waktu, gagasan, ide, pemikiran dan dorongan untuk segera menyelesaikan tulisan hukum ini.
3. Kepada Bapak Prof. Prof. Dr.Johannes Gunawan, S.H.,LL.M., selaku dosen penguji pada tahap sidang dan pengajuan judul penelitian hukum (seminar), yang mana telah banyak memberikan kritik dan saran supaya penulis melakukan penulisan hukum ini. Terima kasih untuk waktu dan

segala masukan yang telah diberikan. Tanpa kritik dan saran yang tersebut, penulisan hukum ini tidak dapat diselesaikan.

4. Kepada Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H.,M.H., SP1, selaku dosen penguji penulis. Terima kasih untuk waktu dan segala masukan yang telah diberikan;
5. Kepada Ibu Dr. Herlien Budiono, S.H., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai buku beliau yang berjudul “Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia” yang menjadi inspirasi utama bagi penulis dalam melakukan penulisan hukum ini;
6. Kepada Ibu Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing saat pengajuan judul penelitian hukum (seminar) yang telah memberikan saran dan ide sehingga penulis bisa melakukan penulisan hukum dengan tema dan judul yang telah disebutkan di atas;
7. Kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono S.H., LL.M., atas dorongan, ide dan gagasannya, sehingga membuat penulis menjadi tergerak untuk melakukan penulisan hukum dengan tema dan judul yang telah disebutkan di atas;
8. Kepada seluruh jajaran dosen atau staf pengajar, beserta staf pendukung perkuliahan lainnya (administrasi maupun pekarya) dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah mengajarkan berbagai macam konsep dari ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, dan juga telah membentuk pola pikir dari penulis sehingga penulis menjadi dapat memiliki pola pikir sebagaimana seharusnya seorang akademisi atau praktisi hukum;
9. Kepada teman terdekat penulis yaitu Dwiki Kristantio yang selalu menyediakan waktunya untuk berdiskusi, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan dukungan yang tidak pernah henti agar penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Kepada Melisa Febriani, Evelyn Nathania, Karina Puspa Dewi, Gabriella, Dessy Miranti, yang telah begitu memberikan banyak dukungan dan

kenangan bersama bagi penulis selama 4 tahun penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

11. Kepada Regina, Irna, Intan, Ariska, Dewi Sri, Febrika, Roza, Aldri atas dukungan morilnya, sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan penulisan hukum serta program studi ilmu hukum ini, dan secara lebih lanjut mengejar cita-cita penulis;
12. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan hukum, yaitu Dea Calista, Nick Sanjaya, Bonifacius Justin, Veronika Feby, Andreas Johannes, Citra Novariana, atas waktu, kesempatan dan dukungan yang telah diberikan khususnya selama 4 tahun penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
13. Kepada teman-teman yang mengisi kehidupan penulis dan yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh program pendidikan hukum yaitu Adrian Bernardus, Tambunta Vinca, Sarah Marissa Girsang, Gabriella Irine, Eugenie Ellen, Yosephine Fresca, Valensya Chang, Chrisandya Sinurat, Livia Christabella, Deviani Susanto, Tarranova, Naomi, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
14. Kepada Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Bulaksumur II Universitas Gadjah Mada dan Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Nasional Piala Prof. Soedarto V Universitas Diponegoro yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
15. Kepada Komunitas Gift yang telah memberikan dukungan, mengingatkan penulis agar menyelesaikan penulisan hukum ini dan membentuk pribadi penulis menjadi lebih baik;
16. Kepada seluruh senior, junior, dan alumni dari Komunitas Mahasiswa Peradilan Semua Nasional (KMPSN) atas waktu, kesempatan, dan pengalaman yang diberikan. Disamping itu, Penulis juga berterima kasih atas bantuan dan dukungannya karena tanpa pihak – pihak ini, Penulis

tidak akan pernah menyelesaikan penelitian hukum beserta program pendidikan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan hukum ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menjadi bahan perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat teoritis maupun praktis bagi seluruh pihak yang membacanya. Atas perhatiannya, penulis sampaikan terima kasih.

Bandung, 01 Agustus 2017

Penulis,

Kathryn Eliseba Suyanto



**ANALISIS YURIDIK PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN  
DALAM PERJANJIAN HIBAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA**

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Identifikasi Masalah .....	5
3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Metode Penelitian.....	6
6. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN PERJANJIAN HIBAH.....</b>	<b>10</b>
1. Pengantar .....	10
2. Perjanjian Pada Umumnya .....	10
2.1 Pengertian Perjanjian .....	10
2.2 Jenis-jenis Perjanjian .....	12
2.3 Subjek Perjanjian.....	13
2.4 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	14
2.5 Akibat Perjanjian .....	21
3. Ketentuan Perjanjian Hibah.....	22
3.1 Definisi Hibah .....	22
3.2 Syarat Subjek Hukum Penghibah dan Penerima Hibah .....	24
3.3 Cara Melakukan Hibah .....	26
<b>BAB III ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN .....</b>	<b>28</b>
1. Pengantar .....	28
2. Pengertian Asas Keseimbangan .....	28

2.1	Asas Keseimbangan Sebagai Asas Etikal .....	29
2.2	Asas Keseimbangan Sebagai Asas Yuridikal .....	29
2.3	Asal Asas Keseimbangan .....	30
2.4	Karakteristik Asas Keseimbangan .....	38
3.	Tiga Aspek Asas Keseimbangan .....	40
3.1	Perbuatan Para Pihak .....	40
3.2	Isi Perjanjian .....	41
3.3	Pelaksanaan Perjanjian .....	41
4.	Hubungan Antara Asas-Asas Pokok Perjanjian Dengan Asas Keseimbangan .....	44
5.	Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian Pada Sistem Hukum <i>Civil Law</i> Maupun <i>Common Law</i> .....	45
5.1	Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Sistem Hukum <i>Common Law</i> .....	45
5.2	Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Sistem Hukum <i>Civil Law</i> .....	49
<b>BAB IV ANALISIS ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN HIBAH .....</b>		<b>51</b>
1.	Pengantar .....	51
2.	Analisis Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian Pada Umumnya dan Perjanjian Hibah .....	51
2.1	Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pada Umumnya .....	54
2.2	Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Hibah .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>66</b>
1.	Kesimpulan.....	66
2.	Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Asas-asas hukum, baik sebagai norma-norma penguji yang fundamental ataupun sebagai pokok-pokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum positif, oleh Scholten digambarkan sebagai:

“pokok-pokok pikiran yang melandasi dan melatarbelakangi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan di dalam suatu sistem hukum. Ragam peraturan-peraturan khusus dan putusan-putusan tersebut di sini dapat dipandang sebagai pengejawantahan darinya.”<sup>1</sup>

Menurut pendapat Bruggink, uraian diatas menegaskan peran asas-asas hukum sebagai *meta-normen* (norma-norma berada di luar, namun melandasi dan menjiwai) dari norma-norma hukum yang konkret muncul sebagai kaidah-kaidah perilaku.<sup>2</sup> Asas hukum berfungsi sebagai fondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai, dan tuntutan-tuntutan etis yang menopang kukuhnya suatu norma hukum.<sup>3</sup> Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat didalamnya<sup>4</sup> sebab asas-asas hukum tersebut berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku<sup>5</sup> sekalipun tidak dengan cara langsung sebagaimana terjadi dengan norma-norma perilaku.

Disamping itu asas-asas hukum dipergunakan sebagai bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa sehingga dapat dimunculkan solusi

---

<sup>1</sup> Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 2

<sup>2</sup> Id

<sup>3</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 19

<sup>4</sup> Id, hlm. 25

<sup>5</sup> Supra Note 1, hlm. 82

terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.<sup>6</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asas merupakan suatu pemikiran para ahli, berupa dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum.<sup>7</sup> Artinya bahwa asas hukum sebagai dasar dalam pembentukan hukum positif.

Pada kenyataan yang ada dalam masyarakat dapat dilihat bahwa setiap manusia hidup dalam kebersamaan sehingga tidak terlepas dari interaksi satu sama lain. Hidup bersama dalam suatu lingkungan di masyarakat tentunya diperlukan suatu aturan untuk mengatur setiap perilaku manusia terutama dalam hal pembuatan kesepakatan yang dibutuhkan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Setiap kesepakatan-kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian dimana kedua belah pihak secara bebas sepakat untuk mengikat diri pada suatu perjanjian sehingga perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Setiap perjanjian yang dibuat harus didasarkan pada aturan-aturan hukum. Namun untuk dapat menafsirkan aturan-aturan hukum dengan baik sangat tergantung dari asas-asas hukum yang melandasi hukum perjanjian.<sup>8</sup> Asas-asas hukum tersebut mampu menentukan batas-batas atau jangkauan keberlakuan dari aturan hukum sehingga dapat dilihat pembenaran atau legitimasi kekuatan mengikat suatu perjanjian harus dicari di dalam asas-asas hukum.<sup>9</sup>

Dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas-asas pokok hukum perjanjian yang terdiri dari asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*). Asas-asas di atas dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang dalam penulisan hukum ini disingkat menjadi KUHPerdata) yang menjadi aturan dasar dalam hukum perjanjian di Indonesia. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada dasarnya selalu mengacu pada asas-asas pokok hukum

---

<sup>6</sup> Id

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, 2003, hlm. 34

<sup>8</sup> *Supra* Note 1, hlm. 4

<sup>9</sup> Id

perjanjian, namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat dirasakan pula perkembangan hukum positif khususnya dalam hukum perjanjian untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari lahirnya berbagai asas selain ketiga asas pokok hukum perjanjian yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam hukum perjanjian Indonesia saat ini. Asas-asas tersebut diantaranya adalah asas itikad baik, asas kepercayaan, asas moral, asas kepatutan, asas persamaan hukum, asas kebiasaan, asas perlindungan, asas kepastian hukum.<sup>10</sup>

Perkembangan dalam hukum perjanjian juga melahirkan asas lain, yaitu asas keseimbangan sebagai landasan hukum perjanjian Indonesia. Asas keseimbangan adalah keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya.<sup>11</sup> Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.<sup>12</sup> Keseimbangan juga dikatakan sebagai suatu tujuan dalam perjanjian, yaitu perjanjian yang tercapai dalam semangat atau jiwa keseimbangan.<sup>13</sup> Asas keseimbangan ini mempunyai karakteristik, yaitu pengharapan yang objektif dan kesetaraan para pihak.<sup>14</sup> Keseimbangan yang dimaksud, yaitu bahwa pada satu sisi, dibatasi oleh kehendak (yang dimunculkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan), dan pada sisi lain, oleh keyakinan (akan kemampuan untuk) mengejawantahkan hasil atau akibat yang dikehendaki dalam batasan kedua sisi ini tercapailah keseimbangan yang dapat dimaknai positif.<sup>15</sup> Apabila dilihat dalam hal perjanjian dapat disimpulkan, bahwa janji antara para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kedua belah pihak

---

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, 2014, hlm. 22

<sup>11</sup> *Supra* Note1, hlm. 304

<sup>12</sup> *Supra* Note 10, hlm. 43

<sup>13</sup> *Supra* Note1 hlm.315

<sup>14</sup> *Id*, hlm. 318

<sup>15</sup> *Id*, hlm. 305

sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya.<sup>16</sup>Asas keseimbangan dapat pula diartikan sebagai asas yang layak atau adil yang selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal di dalam hukum kontrak Indonesia.<sup>17</sup>

Hukum perjanjian di Indonesia tidak terlepas dari aturan yang terdapat dalam KUHPerduta. Dalam KUHPerduta sendiri dijelaskan bahwa perjanjian terdiri dari berbagai macam, salah satunya yaitu perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedang pada pihak lainnya hanya ada hak.<sup>18</sup> Selain mengatur mengenai perjanjian sepihak, dalam KUHPerduta pun mengatur mengenai perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan.<sup>19</sup> Contoh dari kedua perjanjian diatas yaitu perjanjian hibah.

Seperti yang telah dijelaskan di atas perjanjian hibah merupakan salah satu contoh dari perjanjian sepihak maupun perjanjian cuma-cuma. Perjanjian hibah sendiri dalam Pasal 1666 KUHPerduta dijelaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan dengan perjanjian “dengan cuma-cuma” dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa asas keseimbangan merupakan landasan keterikatan yuridikal dalam hukum perjanjian di Indonesia, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus dilandasi oleh asas keseimbangan. Apabila tidak dilandasi oleh asas

---

<sup>16</sup> Id

<sup>17</sup> Id, hlm. 307

<sup>18</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, 2007, hlm. 87

<sup>19</sup> Id, hlm. 89

<sup>20</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, 1982, hlm. 107-108

keseimbangan atau dalam perjanjian tidak tercapai keseimbangan maka para pihak dalam suatu perjanjian dinyatakan tidak terikat bahkan suatu perjanjian dapat dilakukan pembatalannya, walaupun telah terbentuk kesepakatan diantara para pihak yang telah mengikatkan diri pada perjanjian. Berdasarkan penjelasan di atas kemudian dapat dilihat bahwa muncul permasalahan mengenai keseimbangan dalam hal perjanjian hibah yang merupakan perjanjian sepihak, yaitu apakah dalam suatu perjanjian hibah harus tetap dilandasi oleh asas keseimbangan baru dapat dikatakan perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis merasa perlu untuk membuat penelitian hukum dengan judul **“Analisis Yuridik Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Hibah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

## **2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis melihat bahwa terdapat suatu permasalahan yang dapat diteliti dan dianalisa dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian pada umumnya dan khususnya pada perjanjian hibah ?

## **3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari tahu keberadaan asas keseimbangan menurut hukum perjanjian di Indonesia.
2. Mencari tahu penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian hibah berdasarkan KUHPerdata.

## **4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan teoritis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perikatan di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan yang berguna khususnya dalam bidang praktis kepada praktisi, mahasiswa berkaitan dengan penerapan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian pada umumnya dan khususnya pada perjanjian hibah.

## 5. Metode Penelitian

Menurut Prof. Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>21</sup>

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif<sup>22</sup> atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Usaha-usaha yang dapat digunakan dalam metode penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Metode induksi, yaitu usaha untuk melengkapi isi sistem, tidak hanya berupa kaidah-kaidah positif, tapi juga dengan asas-asasnya. Berkaitan dengan kegiatan ini, penelitian hukum secara positivistik ini digunakan

---

<sup>21</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia*, Alumni, 1994, hlm. 105

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295

<sup>23</sup> E. Saefullah wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, 2015, hlm. 31.



untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui usaha koleksi dan inventarisasi. Hal ini disebabkan data hukum, yaitu peraturan perundang-undangan dan keputusan hukum positif, tidak selamanya tersusun lengkap untuk menjawab seluruh permasalahan. Karena itu, untuk melengkapinya dilakukan dengan cara menemukan asas-asas umum dari data peraturan-peraturan yang ada melalui proses induksi. Dengan demikian, sistem normatif positif yang berkembang tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah positif, yaitu yang tersusun sebagai hasil kerja inventarisasi, tapi juga terdiri dari asas-asas yang dikumpulkan secara induksi dari premis-premis yang ada, yaitu kaidah-kaidah positif.

2. Metode deduksi, dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit tentang kaidah yang benar dan tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara. Penalaran yang digunakan di sini benar-benar sesuai (*conform*) dengan silogisme-silogisme logika formal (deduktif) yang telah dikenal dan banyak dikembangkan sejak jaman Yunani kuno. Dalam proses penalaran deduktif ini, kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif akan berfungsi sebagai premis mayor dalam struktur silogisme, dengan catatan bahwa kebenaran material dari premis-premis ini tidak perlu dipermasalahkan, dan konklusi yang ditarik dalam silogisme ini akan digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu.

Alasan Penulis Memilih Metode Yuridis Normatif adalah agar mengetahui bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian hibah, untuk itu dalam penelitian dan penulisan karya penulis berikut diperlukan data-data yang diperoleh baik dari hukum positif di Indonesia maupun buku yang mengatur mengenai asas keseimbangan serta perjanjian hibah. Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif dikarenakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis hanya dapat dijawab melalui sumber data yang diperoleh dari sumber hukum primer (Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata) dan dari sumber hukum sekunder (buku teks berkaitan dengan asas keseimbangandan perjanjian hibah).

Untuk mengetahui hukum positif dan atau teori-teori hukum mengenai asas keseimbangan serta perjanjian hibah, maka penulis telah mengumpulkan data-data yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini yang mencakup:

1. Sumber hukum primer, yaitu semua produk atau dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat Negara yang menurut sistem setempat berwenang untuk membuat hukum.<sup>24</sup> Adapun sumber hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Sumber hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang tidak bersifat otoritatif ataupun menimbulkan akibat hukum, melainkan bersifat persuasif atau inspiratif, namun layak menjadi rujukan bagi sumber hukum primer.<sup>25</sup> Adapun sumber hukum sekunder yang digunakan adalah karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil-hasil penelitian, dll.
3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari sumber hukum ini adalah ensiklopedia, thesaurus, kamus, majalah, jurnal-jurnah ilmiah dll.

## **6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini menggambarkan diantaranya latar belakang ditulisnya penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini.

### **BAB II: TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN PERJANJIAN HIBAH**

---

<sup>24</sup> Elly Erawaty, Diktat Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, 10 (Januari 2011) (diktat kuliah yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan).

<sup>25</sup> Id

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum perjanjian pada umumnya, antara lain hal-hal yang berkaitan dengan pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, subjek perjanjian, syarat-syarat sah nya perjanjian, akibat perjanjian. Selain itu penulis akan membahas secara spesifik mengenai ketentuan perjanjian hibah berdasarkan KUHPerdara mulai dari definisi hibah, syarat subjek hukum penghibah dan penerima hibah, dan cara melakukan hibah.

### **BAB III: ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN**

Pada bab ini penulis pertama-tama akan secara spesifik membahas mengenai asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, antara lain hal-hal yang berkaitan dengan pengertian asas keseimbangan sebagai asas etikal maupun asas keseimbangan sebagai asas yuridikal, sejarah asas keseimbangan, karakteristik asas keseimbangan, tiga aspek asas keseimbangan yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, hubungan antara asas-asas pokok perjanjian dengan asas keseimbangan, serta penerapan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian pada sistem hukum *civil law* maupun *common law*.

### **BAB IV: ANALISIS ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN HIBAH**

Pada bab ini penulis pertama-tama akan secara spesifik membahas antara lain mengenai penerapan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian pada umumnya dan penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian hibah.

### **BAB V: KESIMPULAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan secara keseluruhan mengenai penerapan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian pada umumnya dan perjanjian hibah. Selain itu pada bab ini akan diuraikan saran yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.